



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

NOMOR : W3-A8/ 62.a /HK.05/1/2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Padang Panjang perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja dan disiplin yang tinggi serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuat maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/1X/2012 - Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/1V/2009 - 02/SKB/P.KY/1V/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/ KMA/ SK/ VIII/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Kesatu : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Kedua : Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,



Zakiyah Ulya

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Nomor : W3-A16/ 62.a/HK.05/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

Ketua,

Zakiyah Ulya